



BUPATI SAROLANGUN

Kode Pos 37381

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 37 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dan perlu diadakan penataan dan pengaturan dalam Pemerintahan Daerah.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang Pertambangan Umum.
 - c. Bahwa dalam rangka pelayanan prima pada usaha Pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam dan berwawasan lingkungan
 - d. Bahwa untuk terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud system pembangunan pertambangan yang berkelanjutan.
 - e. bahwa untuk tertibnya Hukum dan Administrasi usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Sarolangun perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun -

3. Undang-Undang Nomor 25

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan UU Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1970, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara RI 3699);
7. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3939);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
9. Peraturan Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 69 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan kepada Departemen Pertambangan dan Energi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3174).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

16. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
2. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas/Bagian adalah Dinas/Bagian teknis yang mengurus atau mempunyai tugas dibidang pertambangan.
6. Kepala Dinas/Bagian adalah Kepala Dinas/Bagian teknis yang mengurus atau mempunyai tugas dibidang pertambangan.
7. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
8. Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara geologi umum, geofisika di daratan, perairan dan udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang.
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
10. Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur/mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ke tempat lain.

13. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian tambang.
14. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum.
15. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
16. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
17. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
18. Kontrak Karya selanjutnya disebut KK adalah suatu Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
19. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan batubara antara Pemerintah RI dengan Swasta Asing/Nasional, atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
20. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
21. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
22. Wilayah proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan.
23. Easte adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (interburden) atau disekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.
24. Jasa pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.

BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di Daerah.
- (2) Apabila dianggap perlu Bupati dapat menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di Daerah.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap usaha pertambangan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas/Bagian teknis yang mengurus atau mempunyai tugas dibidang pertambangan.

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diperpanjang untuk ditandatangani Bupati bila habis masa berlakunya.

- b. Menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- d. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Menetapkan wilayah pertambangan rakyat.

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGNA UMUM

Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
- (3) Izin Usaha Pertambangan dimaksud ayat (2) dapat berupa :
 - a. Penyelidikan umum
 - b. Eksplorasi ✓
 - c. Eksploitasi
 - d. Pengolahan/Pemurnian
 - e. Pengangkutan
 - f. Penjualan
- (4) Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (5) Pada suatu wilayah yang sama dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan untuk bahan galian yang berbeda

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat diberikan kepada pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai berikut.
 - a. Kuasa Pertambangan penyelidikan umum tidak melebihi 2.000 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 10.000 Ha.
 - b. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) penyelidikan umum maksimum 50.000 Ha.
 - c. Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak melebihi 1.000 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 5.000 Ha.
 - d. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) eksplorasi maksimum 25.000 Ha.
 - e. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi tidak melebihi 500 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 2.500 Ha.
 - f. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) eksploitasi maksimum 15.000 Ha.
- (2) Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan ditentukan :
 - a. Penyelidikan umum diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun.
 - b. Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk waktu 1 tahun.
 - c. Eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, diberikan waktu selama-lamanya 20 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.

- d. Pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk waktu 5 tahun.

Pasal 7

- (1) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) izin usahanya disahkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membuat rencana/program kerja tahunan dan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas/Bagian diharuskan menyampaikan dihadapan Dinas/Instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat sebelum mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan pembatalan atas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian teknis ekonomis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal cadangan yang tersedia setelah ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah ada sepanjang mendapat persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan.
 - b. Wilayah usaha pertambangan yang telah dicitukan/dikembalikan/dicabut/habis masa berlaku izin usahanya.
- (4) Penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat harus dilengkapi dengan :
 - a. Peta lokasi dengan skala minimal 1 : 50.000.
 - b. Historis pengusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat.
 - c. Data keterdapatan cadangan yang dinilai layak diusahakan secara pertambangan rakyat.
- (5) Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang sudah ada.
- (6) Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah
 - b. Perusahaan Negara
 - c. Perusahaan Daerah
 - d. Perusahaan dengan modal antara Negara dan Daerah
 - e. Koperasi
 - f. Badan atau perorangan swasta

- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/Badan/Perorangan swasta.
- (2) Sedangkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan dengan modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing.
 - b. Badan dengan perorangan swasta.
 - c. Swasta asing dengan perorangan.

Pasal 10

- (1) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Kuasa (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang pertambangan umum.
- (2) Tata cara, prosedur, persyaratan dan format permohonan serta proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah Daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas umum serta yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa pertambangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Jasa Pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin Penelitian pertambangan umum dalam rangka penelitian dan pengembangan pertambangan diberikan kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi oleh Bupati.
- (2) Ketentuan tentang tata cara dan syarat pemberian Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang diberikan kepada perusahaan/perorangan sebelum melakukan kegiatan lapangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atas persetujuan Kepala Dinas/Bagian.

Pasal 14

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdahulu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.
- (3) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa wilayah proyek harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 15

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha lain selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Hidup Pertambangan dan norma-norma teknis pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya "Waste" sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial.

BAB V HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan :
 - a. Penyelidikan Umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Studi Kelayakan
 - d. Konstruksi
 - e. Eksploitasi/produksi
 - f. Pengolahan/pemurnian
 - g. Pengangkutan
 - h. Penjualan
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan Daerah.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak memasuki wilayah usaha pertambangannya.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak mengusahakan bahan galian atas menajemennya sendiri, dan resikonya dibebankan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan rencana kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan bahan galian ikutan, yang ditemukan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut.
- (2) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.

BAB VI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-Amdal), Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib Amdal, disusun oleh masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah disetujui.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang.
- (5) Peruntukan lahan bekas tambang hasil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang.

BAB VII
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 21

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. Dikembalikan.
- b. Dibatalkan dan atau dicabut.
- c. Habis masa berlakunya.

Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir dan pemegang IUP tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah ini dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang cukup.
- b. Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 24

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf (b) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon.
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup.
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada kegiatan.
- d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- f. Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan negara.

Pasal 25

- (1) Jika berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena hal-hal dimaksud dalam pasal 21, 22 dan 23 dalam Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Segala beban yang menjadi tanggungjawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
 - b. Wilayah ex. Izin Usaha Pertambangan (IUP) kembali dikuasai Negara/Pemerintah Daerah.
 - c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi kepada ex. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang, dan peta batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c pasal ini.
- (3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, apabila Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

BAB VIII HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK TANAH

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, didalam atau diluar wilayah usaha pertambangannya akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas juga diwajibkan mengganti lahan yang digunakan dalam kegiatannya.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam ayat (1) diatas didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 27

- (1) Apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas suatu atau wilayah pertambangan, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memperlihatkan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan.
 - b. Diberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 29

Apabila telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB IX

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan tahap dan skala prioritas usahanya, wajib untuk membantu program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan usaha antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkuat persatuan.

Pasal 32

- (1) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 antara lain :
 - a. Membina atau sebagai Bapak Angkat usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat.
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada disekitar kegiatan.
 - c. Memberi kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang.

- d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut melaksanakan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar Iuran Tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Iuran Produksi) yang besarnya tergantung dari jenis bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan langsung ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke Bupati dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahun Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menyampaikan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Pembiayaan Kegiatan untuk disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada saat mulai eksploitasi/produksi wajib menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah yang nilai dan prosedurnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan kepada Bupati dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur dengan Bentuk dan format laporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Dinas/Instansi yang berwenang dan terkait tentang rencana kerja.
- (9) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mematuhi/menetaati peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum.
- (10) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan eksploitasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu berita acara yang disampaikan kepada Bupati.

- (11) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai tahap eksplorasi dan eksploitasi harus sudah mengusulkan Kepala teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik kepada Kepala Dinas, untuk disahkan sebagai penanggungjawab pelaksana K3 dan pengelola lingkungan hidup pertambangan.
- (12) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yan bersangkutan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34 Pembinaan

- (1) Dinas / Bagian Tehnis dapat melaksanakan bimbingan dan pembinaan, memberikan pedoman, dalam usaha pertambangan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian yang belum dilaksanakan di daerah.
- (2) Dinas/ Bagian Tehnis dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat di daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana setinggi-tingginya 10 % (Sepersepuluh) dari dana Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagian Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Pengawasan Pertambangan

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi/produksi
 - c. Pemasaran/penjualan
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Konservasi bahan galian
 - g. Keuangan, investasi, barang modal
 - h. Tenaga Kerja
 - i. Pengolahan data
 - j. Penggunaan produksi dalam negeri
 - k. Pengusaha, pengembangan dan penerapan teknologi
 - l. Penerapan standard pertambangan
 - m. Jasa pertambangan

- (3) Pelaksanaan Pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup oleh Dinas dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Tatacara pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standard pertambangan, investasi, divestasi, dan keuangan adalah berdasarkan hasil evaluasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan oleh dinas setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum diwilayahnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai perundangan yang berlaku.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 40

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dikenakan Pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. Penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Memerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin Usaha Pertambangan berupa KP, KK dan PKP2B yang telah diterbitkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV

HAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Disahkan di Sarolangun
Pada Tanggal : 16 OKTOBER - 2001

BUPATI SAROLANGUN



H. MUHAMMAD MADEL

Diundangkan di Sarolangun
Pada Tanggal : 16 OKTOBER 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



Drs. H. Hasan Basri Harun
Pembina Tk. I Nip. 430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2001 NOMOR 19

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 37 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan dalam rangka terciptanya pelaksanaan pelayanan prima pada usaha pertambangan umum, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang pertambangan umum.

Penetapan Peraturan Daerah ini untuk menciptakan pengusaha bahan galian secara profesional yang memerlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien sehingga dapat terwujudnya system pertambangan yang berkelanjutan dan dapat menjamin kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan untuk tertibnya hukum dan administrasi usaha pertambangan umum dalam Kabupaten Sarolangun perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

- Pasal 1, Cukup Jelas
- Pasal 2, wilayah pertambangan umum di daerah dapat ditetapkan dan Bupati dapat juga menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan dampak penting yang mungkin timbul.
- Pasal 3, Cukup Jelas
- Pasal 4, Cukup Jelas
- Pasal 5, Cukup Jelas
- Pasal 6, Cukup Jelas
- Pasal 7, Cukup Jelas
- Pasal 8, Cukup Jelas
- Pasal 9, Cukup Jelas
- Pasal 10, Cukup Jelas
- Pasal 11, Cukup Jelas
- Pasal 12, Cukup Jelas
- Pasal 13, Cukup Jelas
- Pasal 14, Cukup Jelas
- Pasal 15, Cukup Jelas
- Pasal 16, Cukup Jelas
- Pasal 17, Cukup Jelas
- Pasal 18, Cukup Jelas
- Pasal 19, Cukup Jelas
- Pasal 20, Cukup Jelas
- Pasal 21, Cukup Jelas
- Pasal 22, Cukup Jelas
- Pasal 23, Cukup Jelas
- Pasal 24, Cukup Jelas
- Pasal 25, Cukup Jelas
- Pasal 26, Cukup Jelas
- Pasal 27, Cukup Jelas
- Pasal 28, Cukup Jelas

- Pasal 29, Cukup Jelas
- Pasal 30, Cukup Jelas
- Pasal 31, Cukup Jelas
- Pasal 32, Cukup Jelas
- Pasal 33, Cukup Jelas
- Pasal 34, Cukup Jelas
- Pasal 35, Cukup Jelas
- Pasal 36, Cukup Jelas
- Pasal 37, Cukup Jelas
- Pasal 38, Cukup Jelas
- Pasal 39, Cukup Jelas
- Pasal 40, Cukup Jelas
- Pasal 41, Cukup Jelas
- Pasal 42, Cukup Jelas
- Pasal 43, Cukup Jelas
- Pasal 44, Cukup Jelas